

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN,
PEMANFAATAN RUANG, INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN SITUS KOTA LAMA
SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38, Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama;
- b. bahwa Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya yang menjadi warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan budaya yang tinggi serta memiliki potensi ekonomi dan pariwisata;
- c. bahwa Situs Kota Lama Semarang perlu ditata kembali agar kelestariannya tetap terjaga dan mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Pengembangan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Ruang, Infrastruktur Dan Bangunan Situs Kota Lama Semarang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168),
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 148);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Semarang Tahun 2015–2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik Jalur Hijau Jalan, dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 134);



23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 137);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN RUANG, INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN SITUS KOTA LAMA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai.
7. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai.
8. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
9. Kaveling/Persil adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.



10. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
11. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
12. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/ atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman dan penjelasan dari Pasal 38 terkait perlindungan, Pasal 40 ayat (5) terkait pengembangan dan Pasal 55 terkait pengendali dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. untuk melindungi kekayaan historik dan budaya di Situs Kota Lama baik yang berupa bangunan kuno bersejarah maupun bentuk kota yang ada;
 - b. untuk mengembangkan Situs Kota Lama sebagai situs historik yang hidup dan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata modern dalam arsitektural, lingkungan sebagai bagian dari sejarah Kota Semarang; dan
 - c. sebagai pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan ruang, infrastruktur, bangunan dan lingkungan Situs Kota Lama.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. batas kawasan perlindungan dan pemanfaatan Situs Kota Lama;
 - b. penambahan ruang terbuka;
 - c. pengaturan tata kualitas lingkungan; dan
 - d. panduan rancang Situs Kota Lama Semarang.

BAB II

BATAS KAWASAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SITUS KOTA LAMA

Pasal 3

- (1) Lokasi Kawasan Perlindungan dan Pemanfaatan Situs Kota Lama berada di:
 - a. sebagian Kecamatan Semarang Utara;
 - b. sebagian Kecamatan Semarang Tengah; dan
 - c. sebagian Kecamatan Semarang Timur.
- (2) Batas kawasan perlindungan dan pemanfaatan Situs Kota Lama meliputi:
 - a. zona inti yang merupakan Kota Benteng; dan
 - b. zona penyangga yang berfungsi sebagai pelindung zona inti.
- (3) Luas kawasan perlindungan dan pemanfaatan Situs Kota Lama ditetapkan seluas ± 72,358 hektar meliputi:
 - a. zona inti seluas ± 25,277 hektar; dan
 - b. zona penyangga seluas ± 47,081 hektar.



- (4) Batas zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. sebelah utara adalah Jalan Merak;
 - b. sebelah selatan adalah Jalan Sendowo;
 - c. sebelah barat adalah Kali Semarang, Jalan Kampung Sleko dan jalur rel sebelah barat; dan
 - d. sebelah timur adalah Jalan Cendrawasih.
- (5) Batas zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. sebelah utara adalah Kelurahan Kuningan dan Bandarharjo (Jalan Merak);
 - b. sebelah selatan adalah Jalan Agus Salim;
 - c. sebelah barat adalah Jalan Tiang Bendera/Sleko, dan Jalan Pinggir Kali Semarang; dan
 - d. sebelah timur adalah Jalan Ronggowarsito dan Jalan Gedongsari I.

BAB III PENAMBAHAN RUANG TERBUKA

Bagian Kesatu Ruang Terbuka Publik

Pasal 4

- (1) Penambahan ruang terbuka dilakukan dengan mempertimbangkan kontekstualitas berupa KDH.
- (2) Penambahan ruang terbuka berada pada:
 - a. ruang terbuka publik; dan
 - b. ruang terbuka privat.

Pasal 5

- (1) Ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semua jalan dan saluran umum;
 - b. Taman Srigunting;
 - c. Taman Garuda;
 - d. Rumah Pompa Jembatan Mberok;
 - e. Museum Bubakan; dan
 - f. Kali Semarang;
- (2) Ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi serta merupakan elemen keindahan kota.

Pasal 6

- (1) Semua jalan dan saluran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah bagian ruang milik jalan yang meliputi pohon di tepi jalan dan median jalan yang bertujuan untuk keasrian, keteduhan dan penyerap polusi.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pengaturan blok 1 (satu) pada ruas Jalan Taman Sri Gunting, Jalan Gelatik, Jalan Garuda, Jalan Branjangan, Jalan Mpu Tantular, Jalan Kepodang, Jalan Sendowo, Jalan Cendrawasih, dan Jalan Perkutut diarahkan menggunakan vegetasi tanaman peneduh seperti pohon pule, pohon asam atau tanaman sejenis lainnya;



- b. pengaturan blok 2 (dua):
 1. pada koridor ruas Jalan Branjangan, Jalan Merak, dan Jalan Merpati menggunakan tanaman penunjuk arah seperti tanaman palem atau tanaman sejenis lainnya;
 2. pada ruas Jalan Mpu Tantular, dan Kasuari menggunakan vegetasi tanaman peneduh seperti pohon pule, pohon asam atau tanaman sejenis lainnya; dan
 3. penambahan tanaman berbunga atau perdu dengan *soft material* pada ruas Jalan Branjangan.
- c. pengaturan blok 3 (tiga):
 1. pada ruas Jalan Merak, Jalan Cendrawasih menggunakan tanaman peneduh seperti pohon pule, pohon asam atau tanaman sejenis lainnya;
 2. pada ruas Jalan Nuri tanaman penunjuk arah seperti tanaman palem atau tanaman sejenis lainnya; dan
 3. pada ruas Jalan Garuda, Jalan Kedadah dan Jalan Cendrawasih I diarahkan menggunakan tanaman berbunga atau perdu dengan *soft material*.
- d. pengaturan blok 4 (empat):
 1. pada Jalan Kepodang, Jalan Perkutut, Jalan Pinggirkali Semarang, Jalan Sendowo tanaman peneduh seperti pohon pule, pohon asam atau tanaman sejenis lainnya; dan
 2. pada ruas Jalan Suari diarahkan menggunakan tanaman peneduh seperti tanaman berbunga atau perdu dengan *soft material*.
- e. pengaturan blok 5 (lima):
 1. pada ruas Jalan Tawang diarahkan menggunakan tanaman peneduh seperti pohon pule, pohon asam atau tanaman sejenis lainnya;
 2. pada ruas Jalan Pinggir Kali Semarang diarahkan menggunakan tanaman peneduh seperti pohon pule, pohon asam atau tanaman sejenis lainnya; dan
 3. penambahan tanaman berbunga atau perdu khas jawa dengan *soft material* pada ruas Jalan Pemuda depan Kantor Pos Indonesia dan jalan lainnya.
- f. jarak penanaman pohon besar \pm 12m-24m dengan diameter batang \pm 20cm-30cm; dan
- g. pada median jalan menggunakan *soft material* dengan tanaman berbunga atau perdu khas jawa, seperti gardenia, melati, asoka, atau tanaman perdu berbunga jenis lainya dengan catatan akar tanaman tidak dapat merusak utilitas dan jarak atur tanaman minimum adalah 0,5m dari garis tepi jalan.

Pasal 7

- (1) Taman Srigunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah taman publik dengan tanaman berupa pohon peneduh, perdu dan rumput.
- (2) Penambahan ruang terbuka pada Taman Srigunting dapat berupa tanaman dan/atau tanaman berbunga menggunakan pot *soft material*.

Pasal 8

- (1) Taman Garuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah taman publik dengan tanaman berupa pohon peneduh dan perdu.
- (2) Penambahan ruang terbuka pada Taman Garuda dapat berupa penggantian pohon dan/atau penambahan pohon, tanaman menggunakan pot *soft material*.



Pasal 9

- (1) Rumah Pompa Jembatan Mberok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah ruang publik dengan tanaman berupa pohon peneduh/penyerap polusi, perdu dan rumput.
- (2) Penambahan ruang terbuka pada Rumah Pompa Jembatan Mberok dapat berupa penggantian pohon, penambahan pohon dan/atau tanaman menggunakan pot *soft material*.

Pasal 10

- (1) Museum Bubakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah tempat wisata berupa bangunan museum dan taman publik dengan tanaman berupa pohon peneduh/penyerap polusi, perdu dan rumput.
- (2) Penambahan ruang terbuka pada Museum Bubakan dapat berupa penggantian pohon, penambahan pohon, tanaman, tanaman berbunga dan/atau tanaman air menggunakan *soft material*.

Pasal 11

- (1) Kali Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah ruang terbuka publik dengan fungsi sebagai tempat perlindungan air dan dapat digunakan sebagai sarana wisata air.
- (2) Penambahan ruang terbuka pada Kali Semarang dapat berupa tanaman peneduh dan/atau perdu berbunga pada area batas sempadan.

Bagian Kedua Ruang Terbuka Privat

Pasal 12

- (1) Ruang terbuka privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diwujudkan melalui pengaturan sisa KDB eksisting di tiap kaveling bangunan pada kawasan zona inti dan zona penyangga.
- (2) Penambahan ruang terbuka privat dapat berupa penggantian pohon, penambahan pohon, tanaman, tanaman berbunga dan/atau tanaman air menggunakan *soft material*.

BAB IV TATA KUALITAS LINGKUNGAN

Pasal 13

Tata kualitas lingkungan meliputi:

- a. konsep identitas lingkungan;
- b. konsep orientasi lingkungan; dan
- c. wajah jalan.

Bagian Kesatu Konsep Identitas Lingkungan

Pasal 14

- (1) Konsep identitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
 - a. tata karakter bangunan/lingkungan;
 - b. tata penanda identitas bangunan; dan
 - c. tata kegiatan pendukung secara formal dan informal.



- (2) Tata karakter bangunan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. zona inti menggunakan tata karakter bangunan/lingkungan arsitektur kolonial, *indische* dan modern yang kontekstual terhadap lingkungan sekitar; dan
 - b. zona penyangga menggunakan tata karakter bangunan/lingkungan arsitektur kolonial, *indische* dan modern.

Pasal 15

- (1) Tata penanda identitas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama bangunan; dan
 - b. informasi bangunan;
- (2) Nama bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur perletakkannya sebagai berikut:
- a. menempel bangunan, dengan ketentuan:
 1. berada pada lahan sendiri;
 2. batas ketinggian tidak lebih dari lantai 1 (satu) dan/atau lebih tinggi dari nama asli bangunan;
 3. ukuran tidak lebih dari nama asli bangunan dan/atau sama dengan nama asli bangunan; dan
 4. media sesuai dengan kontekstual lingkungan.
 - b. tidak menempel berdasarkan ukuran, dengan ketentuan:
 1. berada pada lahan sendiri;
 2. batas ketinggian tidak lebih dari tiang penerangan jalan umum;
 3. ukuran dan media sesuai dengan kontekstual lingkungan dan proporsional.
 - c. signage, dengan ketentuan:
 1. berada pada lahan sendiri dan tidak boleh terletak di depan bangunan;
 2. batas ketinggian tidak lebih dari lantai 1 (satu) dan/atau lebih tinggi dari nama asli bangunan;
 3. ukuran tidak lebih dari nama asli bangunan dan/atau sama dengan nama asli bangunan; dan
 4. media sesuai dengan kontekstual lingkungan.
- (3) Informasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menempel bangunan; dan/atau
 1. terbuat dari batu alam, plat logam atau akrilik; dan
 2. memiliki ukuran 30cmx40cm.
 - b. tidak menempel bangunan.
 1. terbuat dari batu alam, plat logam atau akrilik;
 2. memiliki ukuran 30cmx40cm;
 3. berada pada lahan sendiri; dan
 4. batas ketinggian tidak lebih dari 1,2 (satu koma dua) meter.
- (4) Informasi bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berbentuk *QR code* dan/atau aplikasi sejenis.

Pasal 16

- (1) Tata kegiatan pendukung secara formal dan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dikembangkan sebagai pelengkap dari kegiatan utama dengan menciptakan ruang atau bangunan yang memperkuat identitas lingkungan.
- (2) Tata kegiatan pendukung secara formal diselenggarakan dalam bangunan sesuai dengan fungsi peruntukan kawasan yaitu perdagangan dan jasa.



- (3) Tata kegiatan pendukung secara informal diatur dengan mewadahi atau memfasilitasi kegiatan perdagangan dan jasa.
 - a. tata kegiatan pendukung secara informal pada blok 1 (satu) dikembangkan untuk kegiatan museum/galeri seni, restoran, butik, pertokoan, perkantoran, penginapan dan permukiman;
 - b. tata kegiatan pendukung secara informal pada blok 2 (dua) dikembangkan untuk kegiatan perkantoran, restoran, industri rumah tangga, pertokoan, dan penginapan;
 - c. tata kegiatan pendukung secara informal pada blok 3 (tiga) dikembangkan untuk kegiatan perkantoran, pertokoan, penginapan, restoran, dan permukiman;
 - d. tata kegiatan pendukung secara informal pada blok 4 (empat) dikembangkan untuk kegiatan perkantoran, restoran, penginapan, pertokoan dan museum/galeri seni; dan
 - e. tata kegiatan pendukung secara informal pada blok 5 (lima) dikembangkan untuk kegiatan perkantoran, perdagangan jasa, ruang terbuka, museum/galeri seni, restoran, butik, pertokoan, penginapan dan permukiman.

Bagian Kedua
Konsep Orientasi Lingkungan

Pasal 17

- (1) Konsep orientasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem tata informasi; dan
 - b. sistem tata rambu pengarah.
- (2) Sistem tata informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. media berupa papan informasi, peta lokasi, penunjuk arah dan informasi digital;
 - b. diletakkan pada ruang terbuka publik dan jalur pedestrian yang tidak mengganggu jalur pejalan kaki; dan
 - c. bentuk dan ukuran proporsional kontekstual lingkungan.
- (3) Sistem tata rambu pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. papan nama jalan;
 - b. papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - c. marka jalan; dan
 - d. rambu lalu lintas;
- (4) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. tiang papan nama terbuat dari bahan pipa besi galvanis;
 - b. daun papan nama terbuat dari bahan plat besi dan/atau logam;
 - c. tinggi tiang papan nama 3 (tiga) meter dari permukaan jalan;
 - d. daun papan nama memiliki ukuran 20cmx70cm;
 - e. tiang dan daun papan nama berwarna hijau tua;
 - f. desain huruf papan nama berwarna putih dan mudah dibaca;
 - g. menggunakan nama Indonesia dan/atau nama Belanda; dan
 - h. diletakkan di sisi kiri badan jalan, searah dengan sirkulasi kendaraan.
- (5) Sistem tata rambu pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga Wajah Jalan

Pasal 18

Wajah jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. wajah penampang jalan dan bangunan;
- b. perabot jalan;
- c. jalur pedestrian;
- d. tata hijau pada penampang jalan; dan
- e. elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan.

Pasal 19

- (1) Wajah penampang jalan dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang dilakukan renovasi terhadap bangunan cagar budaya dan non cagar budaya yang sudah ada ditetapkan tidak boleh berubah.
- (2) Membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung ditetapkan tinggi bangunan gedung tidak boleh melewati garis potongan 60 (enam puluh) derajat dari tengah jalan yang berbatasan.

Pasal 20

Perabot jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. lampu penerangan;
- b. bangku jalan;
- c. tempat sampah;
- d. perhentian bus;
- e. pembatas trotoar (*bollard*);
- f. tempat sepeda;
- g. tempat cuci tangan;
- h. tempat minum air umum;
- i. cctv;
- j. pendeteksi suhu badan;
- k. railing (*dutch colonial forged iron*);
- l. manhole;
- m. tugu jam;
- n. tempat pengisi daya ponsel umum;
- o. kotak surat;
- p. hidran; dan
- q. perabot jalan sejenis.

Pasal 21

Lampu Penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:

- a. lampu jalan;
- b. lampu pedestrian;
- c. lampu jalan gantung;
- d. lampu tempel dinding; dan
- e. lampu taman.

Pasal 22

- (1) Lampu Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. ditempatkan pada ruas Jalan Taman Sri Gunting, Jalan Gelatik, Jalan Garuda, Jalan Kutilang, Jalan Sendowo, Jalan Empu Tantular, Jalan Cendrawasih, Jalan Cendrawasih 1, Jalan Merpati, Jalan Merak, Jalan Nuri, dan Jalan Kedasih;



- b. jarak peletakan lebih kurang 12,5m dan tidak menghalangi akses utama masuk bangunan;
 - c. penggunaan material diatur sebagai berikut:
 1. tiang terbuat dari pipa besi berkualitas tinggi;
 2. perlengkapan lampu terbuat dari alumunium cor;
 3. komponen/ornamen terbuat dari besi cor;
 4. kutub dalam dan luar melalui aktif primer *coating*;
 5. permukaan luar tiang/badan lampu *finishing* dengan *fluorocarbon* luar penyemprotan; dan
 6. *baseplat* tiang lampu plat besi tebal 10mm (ukuran menyesuaikan base lampu) + angkur.
- (2) Lampu Pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sebagai berikut:
- a. ditempatkan pada ruas Jalan Letjen Suprpto tipe LJ1 dan LJ2, ruas jalan pinggirkali tipe LJ 6;
 - b. jarak peletakan lebih kurang 12,5m, dan jarak 25m pada ruas Jalan Branjangan, Jalan Kasuari, Jalan Letjen Suprpto, dan jalan pinggir kali semarang dan tidak menghalangi akses utama masuk bangunan;
 - c. penggunaan material diatur sebagai berikut:
 1. tiang terbuat dari pipa besi berkualitas tinggi;
 2. perlengkapan lampu terbuat dari alumunium cor;
 3. komponen/ornamen terbuat dari besi cor;
 4. kutub dalam dan luar melalui aktif primer *coating*;
 5. permukaan luar tiang/badan lampu *finishing* dengan *fluorocarbon* luar penyemprotan; dan
 6. *baseplat* tiang lampu plat besi tebal 10mm (ukuran menyesuaikan base lampu) + angkur.
- (3) Lampu jalan gantung sebagaimana dalam Pasal 21 huruf c diatur sebagai berikut:
- a. ditempatkan pada ruas Jalan Letjen Suprpto tipe LD dan ruas Jalan Kepodang tipe LD2;
 - b. jarak peletakan lampu antar bangunan 5m untuk Jalan Suari dan 7,5m untuk Jalan Merpati;
 - c. penggunaan material diatur sebagai berikut:
 1. tiang terbuat dari pipa besi berkualitas tinggi;
 2. perlengkapan lampu terbuat dari alumunium cor;
 3. komponen/ornamen terbuat dari besi cor;
 4. kutub dalam dan luar melalui aktif primer *coating*;
 5. permukaan luar tiang/badan lampu *finishing* dengan *fluorocarbon* luar penyemprotan; dan
 6. penggantung pelat besi $t= 1\text{cm}$ dan pengait kawat baja antar dinding 6mm + angkur.
- (4) Lampu tempel dinding sebagaimana dalam Pasal 21 huruf d diatur sebagai berikut:
- a. ditempatkan pada ruas Jalan Perkutut;
 - b. jarak peletakan lebih kurang 12,5m; dan
 - c. penggunaan material ornamen penggantung plat besi + angkur ke dinding.



- (5) Lampu taman sebagaimana dalam Pasal 21 huruf e diatur sebagai berikut:
- a. ditempatkan pada ruas Jalan Suari;
 - b. jarak peletakan lebih kurang 12,5m;
 - c. penggunaan material;
 - d. tiang terbuat dari pipa besi berkualitas tinggi;
 - e. perlengkapan lampu terbuat dari alumunium cor;
 - f. komponen/ornamen terbuat dari besi cor;
 - g. kutub dalam dan luar melalui aktif primer *coating*;
 - h. permukaan luar tiang/badan lampu *finishing* dengan *fluorocarbon* luar penyemprotan; dan
 - i. *baseplat* tiang lampu plat besi tebal 10mm (ukuran menyesuaikan base lampu) + angkur.

Pasal 23

Bangku jalan, sebagaimana dalam Pasal 20 huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditempatkan di Taman Sri Gunting, Ruang Terbuka Jalan Garuda, pedestrian di persimpangan Jalan Kp. Sleko, Jl Empu Tantular, kolam retensi Bubakan, polder Tawang, polder Mberok, Jalan Pinggir Kali, Jalan Kedasih dan Jalan Sendowo dengan titik yang telah ditentukan; dan
- b. struktur material menggunakan bahan material kombinasi besi cor dan tembaga, atau besi cor *finishing* cat seperti tembaga, dengan warna hitam dan *spot* emas, sandaran atau dudukan berbahan kayu.

Pasal 24

Tempat sampah, sebagaimana dalam Pasal 20 huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. di setiap bangunan diharuskan memiliki penyediaan tempat sampah;
- b. penempatan pada jalur pedestrian, jalan utama, dan ruang terbuka publik dengan ketentuan jarak pada masing-masing jalan, sebagai berikut:
 1. jarak penempatan tempat sampah minimal per 25 (dua puluh lima) meter atau maksimal berada di Jalan Branjangan, Jalan Empu Tantular;
 2. jarak penempatan tempat sampah per 37,5m berada di Jalan Kepodang;
 3. jarak penempatan tempat sampah per 50m berada di Jalan Letjen Suprpto, Jalan Garuda, Jalan Kutilang, Jalan Pinggir Kali Semarang, Jalan perkutut, Jalan Kasuari, Jalan Nuri, Jalan Kedasih;
 4. jarak penempatan tempat sampah per 60m berada di Jalan Suari;
 5. jarak penempatan tempat sampah per 75m berada di Jalan Sendowo, Jalan Kepodang, Jalan Cendrawasih, Jalan Cendrawasih 1, Jalan Merpati, Jalan Merpati, Jalan Merak;
 6. struktur material menggunakan bahan material kombinasi dengan cat seperti tembaga, berwarna hitam dan spot emas; dan
 7. dimensi tempat sampah ditentukan dengan diameter 45cm dan tinggi 100cm.

Pasal 25

Perhentian bis sebagaimana dalam Pasal 20 huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditempatkan di sepanjang Jalan Letjen Suprpto, Jalan Empu Tantular, Jalan Pinggir Kali Semarang, Jalan Tawang, Jalan Cendrawasih, Jalan Merak dan Jalan KH. Agus Salim dengan titik yang sesuai dengan ketentuan Dinas Perhubungan;
- b. jarak bangunan halte berdimensi 250cmx360cm;



- c. penggunaan material diatur sebagai berikut:
1. menggunakan kaca *tempered* 8mm;
 2. beratap metal galvalum dan pipa baja 4inci;
 3. kursi tunggu dengan pipa baja 4inci;
 4. dilengkapi papan informasi bus dengan struktur material tiang besi 4inci, pedestal beton, dan papan informasi berupa plat alumunium 4mm;
 5. arsitektur bangunan mengandung elemen arsitektur lokal dan/atau kontekstual dengan lingkungan.

Pasal 26

Pembatas trotoar (*Bollard*) sebagaimana dalam Pasal 20 huruf e digunakan untuk meminimalisir parkir atau masuknya kendaraan di jalur pedestrian, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada pedestrian jalan utama terdiri dari Jalan Letjen Suprpto, Jalan Empu Tantular, jalan pinggir kali semarang, Jalan Kepodang, Jalan Merak dan Jalan Branjangan;
- b. struktur material menggunakan bahan yang tahan lama, yaitu cor beton *precast fin cat duco*; dan
- c. dimensi *bollard* dengan ketinggian 80cm-120cm dan angkur.

Pasal 27

Tempat sepeda, sebagaimana dalam Pasal 20 huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada Jalan Letjen Suprpto, Jalan Merak, Jalan Empu Tantular, Jalan Cendrawasih, Jalan Sendowo dan jalan pinggir Kali Semarang;
- b. bangunan parkir sepeda menggunakan tiang pipa besi 2inci berjumlah 5 (lima), dan pondasi beton bertulang;
- c. logo sepeda menggunakan besi cor 1cmx2cm;
- d. sandaran sepeda pipa besi kualitas tinggi 2inci *finishing* cat besi; dan
- e. struktur material menggunakan bahan yang tahan lama, diantaranya besi tempa dan lainnya.

Pasal 28

Tempat cuci tangan, sebagaimana dalam Pasal 20 huruf g diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemasangan wastafel dengan ketentuan jarak pelayanan maksimal per 100m ruas jalan khususnya di jalan:
 1. Jalan Letjen Suprpto;
 2. Jalan Mpu Tantular;
 3. Jalan Pinggir Kali Semarang; dan
 4. Jalan Cendrawasih.
- b. bangunan wastafel dapat dimanfaatkan oleh pengguna jalan khususnya pengguna kursi roda;
- c. menggunakan kran dengan sistem pengungkit;
- d. ketinggian maksimal 85cm dari permukaan lantai;
- e. tinggi kran maksimal 10cm;
- f. penggunaan air dibatasi;
- g. penggunaan air kran/*faucet* 10 liter/menit @80psi;
- h. menyediakan sabun cuci tangan (sabun cair untuk cuci tangan, wadah sabun dengan ditekan); dan
- i. kran tempat cuci tangan menggunakan kran biasa, agar dapat diatur besar kecilnya pancaran air.



Pasal 29

Tempat Minum Air Umum, sebagaimana dalam Pasal 20 huruf h diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada area tempat titik kumpul seperti Taman Sri Gunting, dan Jalan Garuda; dan
- b. bangunan dapat dimanfaatkan oleh pengguna jalan khususnya pengguna kursi roda.

Pasal 30

CCTV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tiap bangunan dan reklame diharuskan untuk memasang perangkat cctv yang mengarah ke ruang publik dan/atau jalan;
- b. ditempatkan pada tempat-tempat tertentu area ruang public, meliputi:
 1. area Taman Sri Gunting;
 2. area panggung di Jalan Garuda;
 3. kolam retensi Tawang, Bubakan dan Mberok;
 4. area Kali Semarang;
 5. area Stasiun Tawang, halte bis atau shelter; dan
 6. pertigaan dan perempatan jalan

Pasal 31

Pendeteksi suhu badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tiap bangunan diharuskan memiliki penyediaan Thermo Gun; dan
- b. penempatan Thermal Scanner pada pusat kawasan Taman Sri Gunting dan di jalan yang mempunyai potensi banyaknya pengunjung seperti: Jalan Pemuda, Jalan Pinggir Kali, Jalan Empu Tantular, Jalan Sendowo, Jalan Branjangan, Jalan Cendrawasih 1 dan Jalan Merak.

Pasal 32

Railing (*Dutch Colonial Forged Iron*) merupakan pengaman sisi Jembatan sebagaimana dalam Pasal 20 huruf k diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada sisi pinggir kali semarang;
- b. bahan material kuat; dan
- c. desain mencirikan kawasan.

Pasal 33

Penutup Saluran (*manhole*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l penempatan dengan jarak per 15m per ruas jalan khususnya pada kawasan inti kawasan kota lama.

Pasal 34

Tugu Jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m ditempatkan pada area tempat titik kumpul seperti Taman Sri Gunting, Jalan Pemuda, Jalan Kepodang, Jalan Empu Tantular dan Jalan Tawang.

Pasal 35

Tempat Pengisi Daya Ponsel Umum (Free Charging), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf n ditempatkan pada area titik kumpul, yang meliputi Taman Sri Gunting, titik penjemputan ojek online, area panggung di Jalan Garuda

Pasal 36

Kotak Surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf o ditempatkan pada area tempat titik kumpul, yang meliputi Taman Sri Gunting dan Jalan Pemuda



Pasal 37

Hidran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf p diatur dengan ketentuan ditempatkan pada area tempat titik kumpul, yang meliputi Taman Sri Gunting dan Jalan Pemuda.

Pasal 38

Jalur Pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalur pedestrian diatur dengan lebar lebih kurang 2,5m-5m yang berada pada Jalan Suari, Jalan Gelatik, Jalan Taman Sri Gunting, Jalan Garuda, Jalan Nuri
- b. Struktur pedestrian diatur menggunakan *cobble stone* andesit, *border cobble stone* andesit, granit (axis U-S: Jl Suari Utara- Parade Plein/Jl. Letjen Suprpto), Single border granit/cobble stone andesit, 3x10x20, 3x15x20, 3x15x30.

Pasal 39

Tata hijau pada penampang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dipasang pada sisi kanan dan kiri ruas Jalan Letjen Suprpto, Jalan Cendrawasih, Jalan Taman Sri Gunting, Jalan Pinggir Kali Semarang, Jalan Sendowo, Jalan Tawang, Jalan Merak, Jalan Kampung Sleko dengan titik yang sesuai dengan ketentuan;
- b. perletakan pohon tidak menutup fasade bangunan, pohon tumbuh lentur mengikuti tembok dan berkarkater;
- c. pile border bak tanaman rata jalan pedestrian;
- d. jenis pohon dapat berupa pohon rambat dan pohon perdu; dan
- e. pohon dan tanaman yang dipertahankan berupa akar dan pohon besar/tua, pohon besar, dan tanaman rambat artistik.

Pasal 40

Elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rambu pengarah dapat berdiri sendiri dan/atau menjadi satu dengan papan nama jalan, bangunan gedung dan tiang lampu penerangan;
- b. rambu pengarah dan/atau alat peraga (papan penunjuk jalan) didesain sesuai dengan karakter kawasan kota lama; dan
- c. struktur material diatur menggunakan pipa besi berkualitas tinggi, komponen/ornamen terbuat dari besi cor, media papan dengan frame besi.

Pasal 41

Wajah jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam proses pengadaan atau pemeliharaan dapat melibatkan program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Pasal 42

Sistem Tata Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PANDUAN RANCANG

Pasal 43

Panduan Rancang Situs Kota Lama meliputi Simulasi Rancangan Tiga Dimensional.



Pasal 44

Simulasi Rancangan Tiga Dimensional sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI POLA KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Dalam pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan ruang, infrastruktur dan bangunan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. Badan;
 - e. Swasta;
 - f. Lembaga Pendidikan;
 - g. Kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas dalam perlindungan cagar budaya; dan
 - h. Kelompok masyarakat seni budaya tradisional/lokal.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Dalam hal pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan ruang, infrastruktur dan bangunan belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya diatur oleh Dinas terkait.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 April 2023
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH

salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 29


Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Pembina

Kep. 1967102330000001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 17 #)



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM
PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN,
PEMANFAATAN RUANG,
INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN
SITUS KOTA LAMA SEMARANG

Sistem Tata Kualitas Lingkungan

A. Tata Kualitas Lingkungan

Situs Kota Lama adalah suatu kawasan yang memiliki citra budaya khas yang bercirikan bangunan-bangunan kuno dengan arsitektural kolonial yang diantaranya merupakan bangunan dengan nilai sejarah yang tinggi, yang merupakan awal pertumbuhan kota yang memiliki bangunan-bangunan kuno. Dalam kesempatan ini pengembangan Situs Kota Lama akan lebih difokuskan pada pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota semarang dalam upaya memberikan pedoman pelaksanaan dalam pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan ruang, infrastruktur dan bangunan Situs Kota Lama Semarang sehingga tata kualitas lingkungan dan kawasan akan tetap terjaga.

Maka, Kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Pengembangan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Ruang, Infrastruktur dan Bangunan Situs Kota Lama Semarang ini sebagai ikhtiar Pemerintah Kota Semarang untuk menjamin perbaikan kualitas Situs Kota Lama yang hidup dan terbuka bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan pariwisata modern dalam rona arsitektur dan lingkungan sebagai bagian dari sejarah Kota Semarang. Adapun lampiran ini sebagai bentuk penjelasan lebih lanjut terkait Tata Kualitas lingkungan.

Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu. Dalam lampiran ini memuat pembahasan yang meliputi:

- (1) konsep identitas lingkungan;
- (2) konsep orientasi lingkungan; dan
- (3) wajah jalan.


Adapun penjelasan terkait hal tersebut sebagai berikut:

- (1) Konsep Identitas Lingkungan
 - a. tata karakter bangunan/lingkungan;
 - b. tata penanda identitas bangunan; dan
 - c. tata kegiatan pendukung secara formal dan informal.

Konsep identitas lingkungan meliputi:

a. Tata Karakter Bangunan/Lingkungan

1. zona inti menggunakan tata karakter bangunan/lingkungan arsitektur kolonial, indische dan modern yang kontekstual terhadap lingkungan sekitar; dan
2. zona penyangga menggunakan tata karakter bangunan/lingkungan arsitektur kolonial, indische dan modern.



Gambar 1. 1 Ketentuan Tata Karakter Kawasan

Tata Penanda Identitas Bangunan;

1. nama bangunan; dan
 - a) menempel bangunan, dengan ketentuan:
 - 1) berada pada lahan sendiri;
 - 2) batas ketinggian tidak lebih dari lantai 1 (satu) dan/atau lebih tinggi dari nama asli bangunan;
 - 3) ukuran tidak lebih dari nama asli bangunan dan/atau sama dengan nama asli bangunan; dan
 - 4) media sesuai dengan kontekstual lingkungan.



Gambar 1. 2 Contoh Penggunaan Nama Bangunan (Menempel Bangunan)



- Tetap mencantumkan nama asli bangunan (nama belanda);
- ketinggian tidak lebih dari lantai 1 (satu) dan/atau lebih tinggi dari nama asli bangunan;
- Ukuran tidak lebih tinggi dari nama asli bangunan dan/atau sama dengan nama asli bangunan.


Gambar 1. 3 Ketentuan Penggunaan Nama Bangunan (Menempel Bangunan)

- b) tidak menempel berdasarkan ukuran, dengan ketentuan;
- 1) berada pada lahan sendiri;
 - 2) batas ketinggian tidak lebih dari tiang penerangan jalan umum;
 - 3) ukuran dan media sesuai dengan kontekstual lingkungan dan proporsional.



Gambar 1. 4 Contoh Penggunaan Nama Bangunan
(Tidak Menempel Bangunan)

- c) signage, dengan ketentuan:
- 1) berada pada lahan sendiri dan tidak boleh terletak di depan bangunan;
 - 2) batas ketinggian tidak lebih dari lantai 1 (satu) dan/atau lebih tinggi dari nama asli bangunan;
 - 3) ukuran tidak lebih dari nama asli bangunan dan/atau sama dengan nama asli bangunan; dan
 - 4) media sesuai dengan kontekstual lingkungan.



Gambar 1. 5 Contoh Penggunaan nama bangunan
(Signage)

2. Informasi Bangunan

a) menempel bangunan; dan/atau

- 1) terbuat dari batu alam, plat logam atau akrilik; dan
- 2) memiliki ukuran 30cmx40cm.



Gambar 1. 6 Contoh Penggunaan Informasi Bangunan (Menempel Bangunan)

b) tidak menempel bangunan.

- 1) terbuat dari batu alam, plat logam atau akrilik;
- 2) memiliki ukuran 30cmx40 cm;
- 3) berada pada lahan sendiri; dan
- 4) batas ketinggian tidak lebih dari 1,2m (satu koma dua meter).




Gambar 1. 7 Contoh Penggunaan Informasi Bangunan (Tidak Menempel Bangunan)

c) Informasi bangunan dapat berbentuk QR code dan/atau aplikasi sejenis.



Gambar 1. 8 Contoh Penggunaan Informasi Bangunan (QR Code)

- b. Tata Kegiatan Pendukung Secara Formal dan Informal.
1. Tata kegiatan pendukung secara formal diselenggarakan dalam bangunan sesuai dengan fungsi peruntukan kawasan yaitu perdagangan dan jasa.
 2. Tata kegiatan pendukung secara informal diatur dengan mewadahi atau memfasilitasi kegiatan perdagangan dan jasa.
 - a) tata kegiatan pendukung secara informal pada blok 1 (satu) dikembangkan untuk kegiatan museum/galeri seni, restoran, butik, pertokoan, perkantoran, penginapan dan permukiman;
 - b) tata kegiatan pendukung secara informal pada blok 2 (dua) dikembangkan untuk kegiatan perkantoran, restoran, industri rumah tangga, pertokoan, dan penginapan;
 - c) tata kegiatan pendukung secara informal pada blok 3 (tiga) dikembangkan untuk kegiatan perkantoran, pertokoan, penginapan, restoran, dan permukiman;
 - d) tata kegiatan pendukung secara informal pada blok 4 (empat) dikembangkan untuk kegiatan perkantoran, restoran, penginapan, pertokoan dan museum/galeri seni; dan
 - e) tata kegiatan pendukung secara informal pada blok 5 (lima) dikembangkan untuk kegiatan perkantoran, perdagangan jasa, ruang terbuka, museum/galeri seni, restoran, butik, pertokoan, penginapan dan permukiman.



Gambar 1. 9 Tata Kegiatan Pendukung Secara Formal dan Infromal

(2) Konsep Orientasi Lingkungan

Konsep orientasi lingkungan terdiri atas:

a. Sistem Tata Informasi

Sistem Tata Informasi diatur sebagai berikut:

1. media berupa papan informasi, peta lokasi, penunjuk arah dan informasi digital;
2. diletakkan pada ruang terbuka publik dan jalur pedestrian yang tidak mengganggu jalur pejalan kaki; dan
3. bentuk dan ukuran proporsional kontekstual lingkungan.



a) Digital

b) Papan

Gambar 1. 10 Papan Infromasi

b. Sistem Tata Rambu Pengarah

Sistem tata rambu pengarah terdiri dari:

1. papan nama jalan;

Papan nama jalan diatur sebagai berikut:

- a) tiang papan nama terbuat dari bahan pipa besi galvanis;
- b) daun papan nama terbuat dari bahan plat besi dan/atau logam;
- c) tinggi tiang papan nama 3m dari permukaan jalan;
- d) daun papan nama memiliki ukuran 20cmx70cm;
- e) tiang dan daun papan nama berwarna hijau tua;
- f) desain huruf papan nama berwarna putih dan mudah dibaca;
- g) menggunakan nama Indonesia dan/atau nama Belanda; dan
- h) diletakkan di sisi kiri badan jalan, searah dengan sirkulasi kendaraan.

2. papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul;

3. marka jalan; dan

4. rambu lalu lintas;


Sistem tata rambu pengarah lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wajah Jalan

Wajah Jalan terdiri atas:

a. wajah penampang jalan dan bangunan;

1. wajah penampang jalan dan bangunan dilakukan renovasi terhadap bangunan cagar budaya dan non cagar budaya yang sudah ada dan ditetapkan tidak boleh berubah.
2. membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung ditetapkan tinggi bangunan gedung tidak boleh melewati garis potongan 60 (enam puluh) derajat dari tengah jalan yang berbatasan.



Gambar 1. 11 Sky line Wajah Jalan


b. Perabot Jalan

1. Lampu Penerangan diatur sebagai berikut:

a) Lampu Jalan diatur sebagai berikut:


- 1) ditempatkan pada ruas Jalan Sendowo, Jalan Cendrawasih, Jalan Merak, Jalan Empu Tantular, Jalan Pinggir Kali Semarang tipe LJ4, Jalan Sendowo, Cendrawasih, Jalan Empu tantular, Jalan Pinggir Kali Semarang (area perempatan dan pertigaan) tipe LJ5, Jalan Kepodang Jalan Gelatik dan Jalan Kutilang LJ7 dan Jalan Kepodang, Jalan Gelatik (area perempatan dan pertigaan) tipe LJ8;

- 2) jarak peletakan lebih kurang 12,5m (dua belas koma lima meter) tipe LJ4, LJ5, LJ7 dan LJ8 serta tidak menghalangi akses utama masuk bangunan;
- 3) penggunaan material diatur sebagai berikut:
 - (a) tiang terbuat dari pipa besi berkualitas tinggi;
 - (b) perlengkapan lampu terbuat dari alumunium cor;
 - (c) komponen/ornamen terbuat dari besi cor;
 - (d) kutub dalam dan luar melalui aktif primer *coating*;
 - (e) permukaan luar tiang/badan lampu finishing dengan *fluorocarbon* luar penyemprotan; dan
 - (f) *baseplat* tiang lampu plat besi tebal 10mm (ukuran menyesuaikan base lampu) + angkur.




Gambar 1. 12 Lampu Jalan

- b) Lampu Pedestrian diatur sebagai berikut:
 - 1) ditempatkan pada ruas Jalan Letjen Suprpto, perempatan dan/atau pertigaan, taman suari tipe LJ1, sebagian Jalan Letjen Suprpto tipe LJ2, ruas jalan pinggirkali tipe LJ6 dan Jalan Kenari tipe LJ9;
 - 2) jarak peletakan lebih kurang 10m (sepuluh meter) tipe LJ1, LJ2, LJ6 dan 20m (dua puluh meter) tipe LJ9 serta tidak menghalangi akses utama masuk bangunan;
 - 3) penggunaan material diatur sebagai berikut:
 - (a) tiang terbuat dari pipa besi berkualitas tinggi;
 - (b) perlengkapan lampu terbuat dari alumunium cor;
 - (c) komponen/ornamen terbuat dari besi cor;
 - (d) kutub dalam dan luar melalui aktif primer *coating*;
 - (e) permukaan luar tiang/badan lampu finishing dengan *fluorocarbon* luar penyemprotan; dan
 - (f) *baseplat* tiang lampu plat besi tebal 10mm (ukuran menyesuaikan base lampu) + angkur.



Gambar 1. 13 Lampu Pedestrian

- c) Lampu jalan gantung diatur sebagai berikut:
- 1) ditempatkan pada ruas Jalan Letjen Suprpto tipe LD ruas jalan Perkutut dan ruas jalan merpati tipe LD3;
 - 2) jarak peletakan lampu antar bangunan 7m (tujuh meter) dengan tinggi 2,5m (dua koma lima meter) tipe LD dan 10m (sepuluh meter) dengan tinggi 2,7m (dua koma tujuh meter) tipe LD3;
 - 3) penggunaan material diatur sebagai berikut:
 - (a) tiang terbuat dari pipa besi berkualitas tinggi;
 - (b) perlengkapan lampu terbuat dari alumunium cor;
 - (c) komponen/ornamen terbuat dari besi cor;
 - (d) kutub dalam dan luar melalui aktif primer *coating*;
 - (e) permukaan luar tiang/badan lampu finishing dengan *fluorocarbon* luar penyemprotan; dan
 - (f) penggantung pelat besi $t=1\text{cm}$ dan pengait kawat baja antar dinding $\varnothing 6\text{mm} + \text{ankur}$.



Gambar 1. 14 Lampu Jalan Gantung

2. Bangku Jalan:

- a) ditempatkan di Taman Sri Gunting, Ruang Terbuka Jalan Garuda, pedestrian di persimpangan Jalan Kp. Sleko, Jl Empu Tantular, kolam retensi Bubakan, polder Tawang, polder Mberok, Jalan Pinggir Kali, Jalan Kedasih dan Jalan Sendowo dengan titik yang telah ditentukan; dan
- b) struktur material menggunakan bahan material kombinasi besi cor dan tembaga, atau besi cor *finishing* cat seperti tembaga, dengan warna hitam dan spot emas, sandaran atau dudukan berbahan kayu.



Gambar 1. 15 Bangku

3. Tempat sampah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) di setiap bangunan diharuskan memiliki penyediaan tempat sampah;
- b) penempatan pada jalur pedestrian, jalan utama, dan ruang terbuka publik dengan ketentuan jarak pada masing-masing jalan, sebagai berikut:
 - 1) jarak penempatan tempat sampah minimal per 25m (dua puluh lima meter) atau maksimal berada di Jalan Branjangan, Jalan Empu Tantular;
 - 2) jarak penempatan tempat sampah per 37.5m (tiga puluh tujuh koma lima meter) berada di Jalan Kepodang;
 - 3) jarak penempatan tempat sampah per 50m (lima puluh meter) berada di Jalan Letjen Suprpto, Jalan Garuda, Jalan Kutilang, Jalan Pinggir Kali Semarang, Jalan perkutut, Jalan Kasuari, Jalan Nuri, Jalan Kedasih;
 - 4) jarak penempatan tempat sampah per 60m (enam puluh meter) berada di Jalan Suari;
 - 5) jarak penempatan tempat sampah per 75m (tujuh puluh lima meter) berada di Jalan Sendowo, Jalan Kepodang, Jalan Cendrawasih, Jalan Cendrawasih 1, Jalan Merpati, Jalan Merpati, Jalan Merak;

- 6) struktur material menggunakan bahan material kombinasi dengan cat seperti tembaga, berwarna hitam dan spot emas; dan
- 7) dimensi tempat sampah ditentukan dengan diameter 45cm dan tinggi 100cm.




Gambar 1. 16 Tempat Sampah

4. Perhentian bis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditempatkan di sepanjang Jalan Letjen Suprpto, Jalan Empu Tantular, Jalan Pinggir Kali Semarang, Jalan Tawang, Jalan Cendrawasih, Jalan Merak dan Jalan KH. Agus Salim dengan titik yang sesuai dengan ketentuan Dinas Perhubungan;
 - b) jarak bangunan halte berdimensi 250cmx360cm;
 - c) penggunaan material diatur sebagai berikut:
 - 1) menggunakan kaca tempered 8mm;
 - 2) beratap metal galvalum dan pipa baja 4inci;
 - 3) kursi tunggu dengan pipa baja 4inci;
 - 4) dilengkapi papan informasi bus dengan struktur material tiang besi \varnothing 4inci, pedestal beton, dan papan informasi berupa plat alumunium 4mm;
 - 5) arsitektur bangunan mengandung elemen arsitektur lokal dan/atau kontekstual dengan lingkungan.




Gambar 1. 17 Rambu Bus Stop

5. Pembatas trotoar (*Bollard*) digunakan untuk meminimalisir parkir atau masuknya kendaraan di jalur pedestrian, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditempatkan pada pedestrian jalan utama terdiri dari Jalan Letjen Suprpto, Jalan Empu Tantular, Jalan Pinggir Kali Semarang, Jalan Kepodang, Jalan Merak dan Jalan Branjangan;
 - b) struktur material menggunakan bahan yang tahan lama, yaitu cor beton *precast fin cat duco*; dan
 - c) dimensi *bollard* dengan ketinggian 80cm-120cm dan angkur.



Gambar 1. 18 *Bollard*

6. Tempat sepeda, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditempatkan pada jalan letjen suprpto, jalan merak, jalan empu tantular, jalan cendrawasih, jalan sendowo dan jalan pinggir kali semarang;
 - b) bangunan parkir sepeda menggunakan tiang pipa besi 2inci berjumlah 5 (lima), dan pondasi beton bertulang;
 - c) logo sepeda menggunakan besi cor 1cmx2cm;
 - d) sandaran sepeda pipa besi kualitas tinggi 2 inci *finishing* cat besi; dan
 - e) struktur material menggunakan bahan yang tahan lama, diantaranya besi tempa dan lainnya.




Gambar 1. 19 Tempat Sepeda

7. Tempat cuci tangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemasangan wastafel dengan ketentuan jarak pelayanan maksimal per 100meter ruas jalan khususnya di jalan:
 - 1) Jalan Letjen Suprpto;
 - 2) Jalan Mpu Tantular;
 - 3) Jalan Pinggir Kali; dan
 - 4) Jalan Cendrawasih.
 - b) bangunan wastafel dapat dimanfaatkan oleh pengguna jalan khususnya pengguna kursi roda (*difabel*);
 - c) menggunakan kran dengan sistem pengungkit;
 - d) ketinggian maksimal 85cm dari permukaan lantai;
 - e) tinggi kran maksimal 10cm;
 - f) penggunaan air dibatasi;
 - g) penggunaan air kran/*faucet* 10liter/menit @80psi;
 - h) menyediakan sabun cuci tangan (sabun cair untuk cuci tangan, wadah sabun dengan ditekan); dan
 - i) kran tempat cuci tangan menggunakan kran biasa, agar dapat diatur besar kecilnya pancaran air.




Gambar 1. 20 Tempat Cuci Tangan

8. Tempat Minum Air Umum, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditempatkan pada area tempat titik kumpul seperti Taman Sri Gunting, dan Jalan Garuda; dan
 - b) bangunan dapat dimanfaatkan oleh pengguna jalan khususnya pengguna kursi roda (*difabel*).



Gambar 1. 21 Tempat Minum Air Umum

9. Tempat Air Mancur, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- ditempatkan pada area tempat titik kumpul seperti Taman Sri Gunting, dan Jalan Garuda; dan
 - bangunan dapat dimanfaatkan oleh pengguna jalan khususnya pengguna kursi roda.



Gambar 1. 22 Tempat Minum Air Umum

10. CCTV diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tiap bangunan dan reklame diharuskan untuk memasang perangkat cctv yang mengarah ke ruang publik dan/atau jalan;
 - ditempatkan pada tempat-tempat tertentu area ruang public, meliputi:
 - Area Taman Sri Gunting;
 - Area panggung di Jalan Garuda;
 - Kolam retensi Tawang, Bubakan dan Mberok;
 - Area Kali Semarang;
 - Stasiun Tawang, Halte bis atau Shelter; dan
 - Pertigaan dan perempatan jalan




Gambar 1. 23 CCTV Kawasan

11. Pendeteksi suhu badan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- tiap bangunan diharuskan memiliki penyediaan Thermo Gun; dan
 - penempatan Thermal Scanner pada pusat kawasan Taman Sri Gunting dan di jalan yang mempunyai potensi banyaknya pengunjung seperti: Jalan Pemuda, Jalan Pinggir Kali, Jalan Empu Tantular, Jalan Sendowo, Jalan Cendrawasih 1 dan Jalan Merak.




Gambar 1. 24 Thermal Scanner Eksisting

12. Railing (*Dutch Colonial Forged Iron*) merupakan pengaman sisi Jembatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- ditempatkan pada sisi pinggir kali semarang;
 - bahan material kuat; dan
 - desain mencirikan kawasan.



Gambar 1. 25 Railing (*Dutch Colonial Forged Iron*)

13. Penutup Saluran (*manhole*), ditempatkan dengan jarak per 15m per ruas jalan khususnya pada kawasan inti kawasan kota lama.




Gambar 1. 26 Manhole

14. Tugu Jam ditempatkan pada area tempat titik kumpul seperti Taman Sri Gunting, Jalan Pemuda, Jalan Kepodang, Jalan Empu Tantular, Jalan Tawang.




Gambar 1. 27 Tugu Jam

15. Tempat Pengisi Daya Ponsel Umum (Charging HP), ditempatkan pada area titik kumpul, yang meliputi Taman Sri Gunting, titik penjemputan ojek online, di Jalan Garuda.



Gambar 1. 28 Tempat Pengisi Daya Ponsel Umum

16. Kotak Surat, ditempatkan pada area tempat titik kumpul, yang meliputi taman sri gunting dan jalan pemuda.



Gambar 1. 29 Kotak Surat

17. Hidran diatur dengan ketentuan ditempatkan pada area tempat titik kumpul, yang meliputi taman sri gunting dan ruas jalan Letjen Suprpto.



Gambar 1. 30 Hidran

18. Perabot Jalan Sejenis.

A. Jalur Pedestrian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:


- (1) Jalur pedestrian diatur dengan lebar lebih kurang 2,5m (dua koma lima meter) hingga 5m (lima meter) yang berada pada Jalan Suari, Jalan Gelatik, Jalan Taman Sri Gunting, Jalan Garuda, Jalan Nuri
- (2) Struktur pedestrian diatur menggunakan cobble stone andesit, border co cobble stone andesit, granit (axis U-S: Jl Suari Utara-Parade Plein/Jl. Letjen Suprpto), Single border granit/cobble stone andesit, 3x10x20, 3x15x20, 3x15x30.

Berdasarkan jalurnya, pola paving yang direncanakan di Situs Kota Lama, terbagi dalam:


(1) Pola Paving Jalur Pedestrian, mempunyai ketentuan sebagai berikut:

a. Model pola paving dibedakan atas:

1. Border pemisah jalan pedestrian – kendaraan;
2. Jalur pedestrian;
3. Jalur kendaraan.




Gambar 1. 31 Model Type Pedestrian




Gambar 1. 32 Model Type Pedestrian

- b. Gambar Pola Paving Jalur Pedestrian, adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan border sebagai marka jalan tercantum dalam gambar di bawah ini,




Gambar 1. 33. Penggunaan Border sebagai Marka Jalan

2. Penggunaan edge pattern sebagai box tanaman tercantum dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. 34 Penggunaan Edge Pattern sebagai Box Tanaman

Gambar Pola Paving *Square* dan Benteng Kawasan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 35. Pola Paving *Square* dan Benteng Kawasan


B. Jalur Pemandu Untuk Difabel

Kaum disabilitas harus dipermudah aksesnya dengan penerapan guiding block di perkeraan pedestrian.


1. Persyaratan

- a. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
- b. Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya.


- c. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (guiding blocks):
 1. Di depan jalur lalu-lintas kendaraan.
 2. Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai.
 3. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang.
 4. Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.
 5. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.
- d. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.
- e. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.
 1. Ukuran dan detail penerapan standar




Gambar 1. 36. Prinsip Perencanaan Jalur Pemandu




Gambar 1. 37. Type Tekstur Ubin Pemandu



Gambar 1. 38 Susunan Ubin Pemandu Pada Pintu Masuk



Gambar 1. 39. Susunan Ubin Pemandu pada Belokan



Gambar 1. 40. Susunan Ubin Pemandu Pada Anak Tangga

C. Tata Hijau Pada Penampang Jalan;
Terlampir pada Lampiran II

D. Elemen Tata Informasi dan Rambu Pengarah Pada Penampang Jalan.
Terlampir pada Lampiran II


PETA TATA KUALITAS LINGKUNGAN

DAFTAR GAMBAR STREET FURNITURE KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG

NO.	KODE	JUDUL GAMBAR	SKALA
01	P. TITIK LAMPU - 01	PETA TITIK LAMPU	1 : 5000
02	P. TITIK LAMPU - 01	PETA TITIK LAMPU JL. LETJEND SUPRAPTO	1 : 1000
03	P. TITIK LAMPU - 02	PETA TITIK LAMPU JL. LETJEND SUPRAPTO	1 : 500
04	P. TITIK LAMPU - 03	PETA TITIK LAMPU JL. LETJEND SUPRAPTO	1 : 500
05	P. TITIK LAMPU - 04	PETA TITIK LAMPU JL. GELATIK	1 : 500
06	P. TITIK LAMPU - 05	PETA TITIK LAMPU JL. SUARI	1 : 500
07	P. TITIK LAMPU - 06	PETA TITIK LAMPU JL. PERKUTUT	1 : 500
08	P. TITIK LAMPU - 07	PETA TITIK LAMPU JL. KEPODANG	1 : 500
09	P. TITIK LAMPU - 08	PETA TITIK LAMPU JL. KEPODANG	1 : 500
10	P. TITIK LAMPU - 09	PETA TITIK LAMPU JL. SENDOWO	1 : 500
11	P. TITIK LAMPU - 10	PETA TITIK LAMPU JL. SENDOWO	1 : 500
12	P. TITIK LAMPU - 11	PETA TITIK LAMPU JL. SENDOWO	1 : 500
13	P. TITIK LAMPU - 12	PETA TITIK LAMPU JL. KENARI	1 : 500
14	P. TITIK LAMPU - 13	PETA TITIK LAMPU JL. EMPU TANTULAR	1 : 500
15	P. TITIK LAMPU - 14	PETA TITIK LAMPU JL. EMPU TANTULAR	1 : 500
16	P. TITIK LAMPU - 15	PETA TITIK LAMPU JL. EMPU TANTULAR	1 : 500
17	P. TITIK LAMPU - 16	PETA TITIK LAMPU JL. EMPU TANTULAR	1 : 500
18	P. TITIK LAMPU - 17	PETA TITIK LAMPU JL. EMPU TANTULAR	1 : 500
19	P. TITIK LAMPU - 18	PETA TITIK LAMPU JL. EMPU TANTULAR	1 : 500
20	P. TITIK LAMPU - 19	PETA TITIK LAMPU JL. BRANJANGAN	1 : 500
21	P. TITIK LAMPU - 20	PETA TITIK LAMPU JL. MELIWS	1 : 500
22	P. TITIK LAMPU - 21	PETA TITIK LAMPU JL. MERPATI	1 : 500
23	P. TITIK LAMPU - 22	PETA TITIK LAMPU JL. GARUDA	1 : 500
24	P. TITIK LAMPU - 23	PETA TITIK LAMPU JL. MERPATI	1 : 500
25	P. TITIK LAMPU - 24	PETA TITIK LAMPU JL. TAWANG	1 : 500
26	P. TITIK LAMPU - 25	PETA TITIK LAMPU JL. MERAK	1 : 500
27	P. TITIK LAMPU - 26	PETA TITIK LAMPU JL. MERAK	1 : 500
28	P. TITIK LAMPU - 27	PETA TITIK LAMPU JL. NURI	1 : 500
29	P. TITIK LAMPU - 28	PETA TITIK LAMPU JL. KUTILANG	1 : 500
30	P. TITIK LAMPU - 29	PETA TITIK LAMPU JL. TAMAN SRIGUNTING	1 : 500
31	P. TITIK LAMPU - 30	PETA TITIK LAMPU JL. SRIGUNTING	1 : 500
32	P. TITIK LAMPU - 31	PETA TITIK LAMPU JL. KEDASIH	1 : 500
33	P. TITIK LAMPU - 32	PETA TITIK LAMPU JL. CENDRAWASH 1	1 : 500
34	P. TITIK LAMPU - 33	PETA TITIK LAMPU JL. CENDRAWASH 2	1 : 500

NO.	KODE	JUDUL GAMBAR	SKALA
35	P. TITIK LAMPU - 01	DETAIL LAMPU LJ1	1 : 30
36	P. TITIK LAMPU - 02	DETAIL LAMPU LJ2	1 : 30
37	P. TITIK LAMPU - 03	DETAIL LAMPU LJ4 & LJ5	1 : 50
38	P. TITIK LAMPU - 04	DETAIL LAMPU LJ6	1 : 25
39	P. TITIK LAMPU - 05	DETAIL LAMPU LJ7 & LJ8	1 : 40
40	P. TITIK LAMPU - 06	DETAIL LAMPU LJ9	1 : 25
41	P. TITIK LAMPU - 07	DETAIL LAMPU LD	1 : 20
42	P. TITIK LAMPU - 08	DETAIL LAMPU LD3	1 : 15
43	P. TITIK BANGKU - 01	PETA TITIK BANGKU	1 : 5000
44	P. TITIK SAMPAH - 01	PETA TITIK TEMPAT SAMPAH	1 : 5000
45	P. HALTE - 01	PETA HALTE BUS (BUS STOP)	1 : 5000
46	P. BOLLARD - 01	PETA TITIK BOLLARD	1 : 5000
47	P. T. SEPEDA - 01	PETA TEMPAT PARKIR SEPEDA	1 : 5000
48	P. WASTAFEL - 01	PETA TITIK WASTAFEL	1 : 5000
49	P. DRINKING WATER - 01	PETA TITIK AIR MINUM (DRINKING WATER)	1 : 5000
50	P. TITIK CCTV - 01	PETA TITIK CCTV KAWASAN	1 : 5000
51	P. THERMAL INFO - 01	PETA TITIK THERMAL INFORMATION	1 : 5000
52	P. RAILING - 01	PETA RAILING	1 : 5000
53	P. MANHOLE - 01	PETA TITIK MANHOLE	1 : 5000
54	P. TUGU JAM - 01	PETA TITIK TUGU JAM	1 : 5000
55	P. CHARGING BOX - 01	PETA TITIK CHARGING BOX	1 : 5000
56	P. POST BOX - 01	PETA TITIK KOTAK SURAT (POST BOX)	1 : 5000
57	P. TITIK HYDRANT - 01	PETA TITIK HYDRANT	1 : 5000
58	P. MAP - 01	PETA TOURIST DIGITAL MAP	1 : 5000

DIAGRAM LOKASI SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DAFTAR GAMBAR DETAIL STREET FURNITURE


KETERANGAN :

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
NTS


Nomor Peta :
-

1. PETA TITIK LAMPU



PETA TITIK LAMPU
SKALA 1 : 5,000

DIAGRAM LOKASI SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK LAMPU

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
LD	LD	Lst. Jend. Soeparto	Jarak : 7m Tinggi : 2.5m
LD3	LD3	Perkutus, Merpati (sebagian)	Jarak : 10m Tinggi : 2.7m
LJ1	LJ1	Lst. Jend. Soeparto Area Gergaji (Benuk (Aan & /dan), Tawon Suart)	Jarak : 10m Tinggi : 4.5m
LJ2	LJ2	Lst. Jend. Soeparto	Jarak : 10m Tinggi : 4m
LJ4	LJ4	Serdowo, Cendrawasih, Merak, Empu Tantalur	Jarak : 10m Tinggi : 7m
LJ5	LJ5	Serdowo, Cendrawasih, Merak, Empu Tantalur (Aan & /dan)	Jarak : 10m Tinggi : 7m
LJ6	LJ6	Kasuar, Garuda 2, Branjeran, Merpati, Aral, Perkutus 2, Cendrawasih 1, Indobah, Suart	Jarak : 10m Tinggi : 4m
LJ7	LJ7	Kepodang, Gelatik, Kutibang	Jarak : 10m Tinggi : 4m
LJ8	LJ8	Kepodang, Gelatik, Kutibang (Aan & /dan)	Jarak : 10m Tinggi : 4m
LJ9	LJ9	Kemaf	Jarak : 20m Tinggi : 3.5m

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
 1 : 5.000

Nomor Peta :
 P. TITIK LAMPU - 01

2. PETA TITIK LAMPU JL LETJEND SOEPRAPTO



**DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



PETA TITIK LAMPU JL. LETJEN SUPRAPTO

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
	L1	Lit. Jalan, Suprpto: Peta Girija Blorok (Kiri & Kanan), Taman Suar	Jarak : 7m Tinggi : 4,6m Tinggi : 4,5m
	L2	Lit. Jalan, Suprpto	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 01


3. PETA TITIK LAMPU JL LETJEND SOEPRAPTO



(4) PETA TITIK LAMPU JL LETJEND SOEPRAPTO



**DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



PETA TITIK LAMPU JL. LETJEN SUPRAPTO

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
	LD	Let. Jend. Soeprapto	Jarak : 7m Tinggi : 2,25m
	L1	Let. Jend. Soeprapto Area Gedung Banskik (Ker & Ran), Taman Suati	Jarak : 10m Tinggi : 4,5m
	L2	Let. Jend. Soeprapto	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 03

(5) PETA TITIK LAMPU JL GELATIK



**DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



PETA TITIK LAMPU JL. GELATIK

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
	L7	Kopodang, Gelatik, Kurlang	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P, TITIK LAMPU - 04

(6) PETA TITIK LAMPU JL SUARI




PETA TITIK LAMPU JL. SUARI (PARTIAL 1)
SKALA 1 : 500



PETA TITIK LAMPU JL. SUARI (PARTIAL 2)
SKALA 1 : 500

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK LAMPU JL. SUARI

KETERANGAN :

KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
⊙	L14	Sandown, Suar, Candrawasih, Merak, Elmo, Tumbler	Jarak : 10m Tinggi : 7m
⊕	L15	Sandown, Candrawasih, Merak, Elmo, Tumbler (4m & 3m), Suar (4m & 3m)	Jarak : ± Tinggi : 7m
⊙	L16	Suar, Garuda 2, Banteng, Merak, Nuri, Perakut 2, Candrawasih 1, Kadash, Suar	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 05

(7) PETA TITIK LAMPU JL PERKUTUT



PETA TITIK LAMPU JL. PERKUTUT

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
	LDS	Perkutut, Maspoti (sebagian)	Jarak : 10m Tinggi : 2,7m
	LtR	Kopodang, Gelatik, Kuliwang (Hen & 3/2st)	Jarak : - Tinggi : 4m

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
 1 : 500

Nomor Peta :
 P. TITIK LAMPU - 06

(8) PETA TITIK LAMPU JL KEPODANG



(9) PETA TITIK LAMPU JL KEPODANG



**DIAGRAM LOKASI
 SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



PETA TITIK LAMPU JL. KEPODANG

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
	L/R	Kepodang, Galatik, Kudrang	Jarak : 10m Tinggi : 4m
	L/R	Kepodang, Galatik, Kudrang (dan A 2sari)	Jarak : 5m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
 1 : 500

Nomor Peta :
 P. TITIK LAMPU - 08

(10) PETA TITIK LAMPU JL SENDOWO



(11) PETA TITIK LAMPU JL SENDOWO



(12) PETA TITIK LAMPU JL SENDOWO





DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK LAMPU JL. SENDOWO

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
	L14	Sendowo, Candrawadh, Mirak, Empu TantuLur	Jarak : 10m Tinggi : 7m
	L15	Sendowo, Candrawadh, Mirak, Empu TantuLur (4an & 3an)	Jarak : - Tinggi : 7m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 10

(13) PETA TITIK LAMPU JL KENARI



(14) PETA TITIK LAMPU JL EMPU TANTULAR



PETA TITIK LAMPU JL. MPU TANTULAR

KETERANGAN :

KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
	L1	Let. Jend. Soeprato Area Ganja Blonduh (4an & 3an) Taman Suci, Empu Tantular (3an)	Jarak : 10m Tinggi : 4.5m
	L14	Sandono, Candrasasih, Mekar, Empu Tantular	Jarak : 10m Tinggi : 7m
	L8	Sandono, Candrasasih, Mekar, Empu Tantular (4an & 3an)	Jarak : 10m Tinggi : 7m

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
 1 : 500

Nomor Peta :
 P. TITIK LAMPU - 15

(15) PETA TITIK LAMPU JL EMPU TANTULAR



PETA TITIK LAMPU JL. MPU TANTULAR

KETERANGAN :


KODE	TYPE	FENEMPATAN	KETERANGAN
	L11	Let. Jend. Soeprono Area Garuda Bhenduk (4km & 73m), Taman Saati, Empu Tantular (2km)	Jarak : 10m Tinggi : 4.5m
	L14	Sandewo, Candrawasih, Mirak, Empu Tantular	Jarak : 10m Tinggi : 7m
	L16	Sandewo, Candrawasih, Mirak, Empu Tantular (4km & 2km)	Jarak : - Tinggi : 7m

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
 1 : 500

Nomor Peta :
 P. TITIK LAMPU - 16

(16) PETA TITIK LAMPU JL EMPU TANTULAR



PETA TITIK LAMPU JL. MPU TANTULAR

KETERANGAN :


KODE	TYPE	FENEMPATAN	KETERANGAN
	L-1	Let. Jend. Soeprono Area Gangga Blantik (Klan & Jaran), Taman Suci, Empu Tantular (Jaran)	Jarak : 10m Tinggi : 4.5m
	L-4	Sandono, Candrawasih, Merak, Empu Tantular	Jarak : 10m Tinggi : 2.7m
	L-6	Sandono, Candrawasih, Merak, Empu Tantular (Klan & Jaran)	Jarak : 10m Tinggi : 2.7m

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
 1 : 500

Nomor Peta :
 P. TITIK LAMPU - 17

(17) PETA TITIK LAMPU JL EMPU TANTULAR



PETA TITIK LAMPU JL. MPU TANTULAR

KETERANGAN :

KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
⊕ ⊖ ⊗ ⊙	L1	Lrt. Jend. Soedirso Arsa Gardja Blencok (4km & 2km), Taman Susil, Empu Tantular (2km)	Jarak : 10m Tinggi : 4-5m
⊕ ⊖	L4	Sindoro, Candrawathi, Marak, Empu Tantular	Jarak : 10m Tinggi : 7m
⊕ ⊖ ⊗ ⊙	L5	Sindoro, Candrawathi, Marak, Empu Tantular (4km & 2km)	Jarak : 10m Tinggi : 7m

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
 1 : 500

Nomor Peta :
 P. TITIK LAMPU - 18

(18) PETA TITIK LAMPU JL BRANJANGAN





DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK LAMPU JL. BRANJANGAN

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
Ⓢ	L0	Kasuari, Garuda 2, Branjangan, Margati, Nuri, Perakut 2, Candrawati 1, Kedahli, Sufit	Jarak : 10m Tingg : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 19

(19) PETA TITIK LAMPU JL MELIWIS



**DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



PETA TITIK LAMPU JL. MELIWIS

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
⊙	LS	Kasuari, Garuda 2, Branjangan, Maspal, Nuri, Perintis 2, Cendrawasih 1, Kedahli, Surti	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 20

(20) PETA TITIK LAMPU JL MERPATI



PETA TITIK LAMPU JL. MERPATI
SKALA 1 : 500



PETA TITIK LAMPU JL. MERPATI

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
⊙	L01	Kawat, Garuda 2, Branjangan, Merpati, Nuri, Perkuat 2, Candraasah 1, Kodasah, Sufit	Jarak : 10m Tinggi : 4m
⊙	L03	Perkuat, Merpati (sebedan)	Jarak : 10m Tinggi : 2,7m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 21


(21) PETA TITIK LAMPU JL GARUDA




(22) PETA TITIK LAMPU JL MERPATI



(23) PETA TITIK LAMPU JL TAWANG



**DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



PETA TITIK LAMPU JL. TAWANG

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
	L4	Sandown, Candrawasih, Mirak, Embu Tanular	Jarak : 10m Tinggi : 7m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 24

(24) PETA TITIK LAMPU JL MERAK



PETA TITIK LAMPU JL. MERAK (PARSIAL 1)
SKALA 1 : 500



PETA TITIK LAMPU JL. MERAK (PARSIAL 2)
SKALA 1 : 500

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK LAMPU JL. MERAK

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
	L4	Sembawa, Candharwah, Merak, Ertu, Tondar	Jarak : 10m Tinggi : 7m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 25

(25) PETA TITIK LAMPU JL MERAK



(26) PETA TITIK LAMPU JL NURI



**DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



PETA TITIK LAMPU JL. NURI

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
⊙	LUR	Kesudi, Ganada 2, Branjagan, Mopari, Nuri, Perakur 2, Cendrawasih 1, Kaskah, Sudi	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 27

(27) PETA TITIK LAMPU JL KUTILANG



PETA TITIK LAMPU JL. KUTILANG

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
⊙	LJR	Kawasan, Garuda 2, Bhanggengan, Merga Li, Nuri, Perakur 2, Cendrawasih 1, Kaskabli, Susri	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 28

(28) PETA TITIK LAMPU JL TAMAN SRIGUNTING



PETA TITIK LAMPU JL. TAMAN SRIGUNTING
SKALA 1 : 500

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK LAMPU JL. TAMAN SRIGUNTING

KETERANGAN :


KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
⊙	L&S	Kasuar, Garuda 2, Branjangan, Mrepati, Nal. Parkut 2, Condorewah 1, Kodiah, Sural	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
 1 : 500

Nomor Peta :
 P. TITIK LAMPU - 29

(29) PETA TITIK LAMPU JL SRIGUNTING



**DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



PETA TITIK LAMPU JL. SRIGUNTING

KETERANGAN :

KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
⊙	LUB	Kasuari, Garuda 2, Branjangun, Mespanti, Nuli, Perkolat 2, Cendrawasih 1, Kodesih, Sudi	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 30

(30) PETA TITIK LAMPU JL KEDASIH




DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK LAMPU JL. KEDASIH

KETERANGAN :

KODE	TYPE	FENEMPATAN	KETERANGAN
Ⓢ	LJB	Kawart. Garuda 2, Brawijaya, Mreped, Nal. Perukur 2, Candrawasih 1, Kedasih, Sural	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 31

(31) PETA TITIK LAMPU JL CENDRAWASIH 1




DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK LAMPU JL. CENDRAWASIH 1

KETERANGAN :

KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
⊙	LJE	Kawasan1, Garuda 2, Brangsan, Masjid, Nuri, Perkulut 2, Cendrawasih 1, Kodasih, Surti	Jarak : 10m Tinggi : 4m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 32

(32) PETA TITIK LAMPU JL CENDRAWASIH 2



PETA TITIK LAMPU JL. CENDRAWASIH 2

KETERANGAN :

KODE	TYPE	PENEMPATAN	KETERANGAN
	L1	Lst. Jend. Soeparto Anas Cendek Bantak (Ker & Rem), Taman Sural	Jarak : 7m Tinggi : 4,5m Tinggi : 4,5m
	L4	Sindowo, Sural, Cendrawasih, Marak, Empu Tansular	Jarak : 10m Tinggi : 7m

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 500

Nomor Peta :
P. TITIK LAMPU - 33

(35) DETAIL LAMPU LJ4 & LJ5




DIAGRAM LOKASI
 SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL LAMPU LJ4 & LJ5

KETERANGAN :

- JALAN SENDOWO
- JALAN PINGGIR KALI SEMARANG
- JALAN MPU TANTULAR
- JALAN MERAK 1
- JALAN CENDRAWASIH 2

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
 1 : 50

Nomor Peta :
 DETAIL LAMPU - 03

(37) DETAIL LAMPU LJ7 & LJ8



TIANG TERBUAT DARI PIPA BESI BEKUALITAS TINGGI
 PERLENGKAPAN LAMPU TERBUAT DARI ALUMINIUM COR
 KOMPONEN/ORNAMEN TERBUAT DARI BESI COR
 KUTUB DALAM DAN LUAR ADALAH MELALUI AKTIF PRIMER
 COATING. PERANGKAIAN LUAR TANGKAIAN LAMPU
 FINISHING DENGAN FLUOROCARBON LUAR PENYEMPROTAN
 BASIS PLAT TIANG LAMPU PLAT BESI TEBL. 10MM (UKURAN
 MENYESUAIKAN BASE LAMPU) + ANGKUR



DETAIL LAMPU JALAN (LJ7)
 STREET FURNITURE, KEPODANG, GELATIK & KLITJANG

DETAIL LAMPU JALAN (LJ8)
 STREET FURNITURE (3AN & 4AN SPECIFIC PLACE)

DIAGRAM LOKASI
 SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL LAMPU LJ7 & LJ8

KETERANGAN :

- JALAN GELATIK
- JALAN KEPODANG

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
 1 : 40

Nomor Peta :
 DETAIL LAMPU - 05

(38) DETAIL LAMPU LJ9




TIANG TERBUJUT DARI PIPA BESI BEKUALITAS TINGGI
 PERLENGKAPAN LAMPU TERBUJUT DARI ALUMINIUM COR
 KOMPONEN/ORNAMEN TERBUJUT DARI BESI COR
 KUTUB DALAM DAN LUAR ADALAH MELALUI AKTIF PRIMER
 COATING, PERBUKUAN LUAR TIANG/BAHAN LAMPU FINISHING
 DENGAN FLUOROCARBON LUAR PENEMPROTAN
 BASEPLAT TIANG LAMPU PLAT BESI TBL 10MM (UKURAN
 MENYESUAIKAN BASE LAMPU) + ANGIKUR



DETAIL LAMPU PEDESTRIAN (LJ9)
 STREET FURNITURE (KENARI)

RWG
 0200
 1:25

DIAGRAM LOKASI
 SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL LAMPU LJ9

KETERANGAN :

- JALAN KENARI

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
 1 : 25

Nomor Peta :
 DETAIL LAMPU - 06

(40) DETAIL LAMPU LD3



TIANG TERBUAT DARI PIPA BESI BEKUALITAS TINGGI
 PERLENGKAPAN LAMPU TERBUAT DARI ALUMINIUM COR
 KOMPONEN/ORNAMEN TERBUAT DARI BESI COR
 KUTUB DALAM DAN LUAR ADALAH MELALUI AKTIF PRIMER
 COATING, PERMUKAAN LUAR TIANG/BADAN LAMPU
 FINISHING DENGAN FLUOROCARBON LUAR
 PENYEMPROTAN



DETAIL LAMPU JALAN GANTUNG (LD3)
 STREET FURNITURE (AXIS TAWANG-PECINAN)
 RKL 0001 1:15

DIAGRAM LOKASI
 SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL LAMPU LD3

KETERANGAN :

- JALAN MERPATI
- JALAN PERKUTUT

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
 1 : 15

Nomor Peta :
 DETAIL LAMPU - 08

(41) PETA TITIK BANGKU




DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK BANGKU

KETERANGAN :


 BANGKU TAMAN

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 5.000

Nomor Peta :
P. TITIK BANGKU - 01


(42) PETA TITIK TEMPAT SAMPAH



(43) PETA HALTE BUS (BUS STOP)




(44) PETA TITIK BOLLARD



PETA BOLLARD KAWASAN
SKALA 1 : 5.000

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK BOLLARD

KETERANGAN :

● ● ● ● BOLLARD

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 5.000

Nomor Peta :
P. BOLLARD - 01

(45) PETA TEMPAT PARKIR SEPEDA




DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TEMPAT PARKIR SEPEDA

KETERANGAN :

 TEMPAT PARKIR SEPEDA

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 5.000

Nomor Peta :
P. T. SEPEDA - 01

(46) PETA TITIK WASTAFEL





DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK WASTAFEL

KETERANGAN :



WASTAFEL


PETA TITIK WASTAFEL
SKALA 1 : 5.000

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 5.000

Nomor Peta :
P. WASTAFEL - 01

(47) PETA TITIK AIR MINUM (DRINKING WATER)



(48) PETA TITIK CCTV KAWASAN



PETA TITIK CCTV KAWASAN
SKALA 1 : 5.000

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK CCTV KAWASAN

KETERANGAN :




Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 5.000

Nomor Peta :
P. TITIK CCTV - 01

(49) PETA TITIK THERMAL INFORMATION



(50) PETA RAILING





DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA RAILING

KETERANGAN :

----- RAILING

PETA RAILING KAWASAN
SKALA 1 : 5.000

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 5.000

Nomor Peta :
P. RAILING - 01

(51) PETA TITIK MANHOLE





DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK MANHOLE

KETERANGAN :



MANHOLE


PETA TITIK MANHOLE
SKALA 1 : 5.000

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 5.000

Nomor Peta :
P. MANHOLE - 01

(52) PETA TITIK TUGU JAM



PETA TITIK TUGU JAM
SKALA 1 : 5.000

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK TUGU JAM

KETERANGAN :




TUGU JAM

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 5.000

Nomor Peta :
P. TUGU JAM - 01


(53) PETA TITIK CHARGING BOX



(54) PETA TITIK KOTAK SURAT (POST BOX)



(55) PETA TITIK HYDRANT



PETA TITIK HYDRANT
SKALA 1 : 5,000

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TITIK HYDRANT

KETERANGAN :


 **HYDRANT**

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 5.000


Nomor Peta :
P. TITIK HYDRANT - 01

(56) PETA TOURIST DIGITAL MAP



PETA TOURIST DIGITAL MAP
SKALA 1 : 5.000

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



PETA TOURIST DIGITAL MAP

KETERANGAN :



TOURIST DIGITAL MAP

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 5.000

Nomor Peta :
P. MAP - 01

1. DETAIL TEMPAT SAMPAH





DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL TEMPAT SAMPAH

KETERANGAN :

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023



Skala :
1 : 10

Nomor Peta :
DETAIL SF - 01

DETAIL TEMPAT SAMPAH (TS)
STREET FURNITURE


RKL
00001
1 : 10

2. DETAIL BANGKU TAMAN (B1)



DETAIL BANGKU TAMAN (B1)
STREET FURNITURE
119

DIAGRAM LOKASI SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL BANGKU TAMAN (B1)

KETERANGAN :

- JALAN LETJEND SUPRAPTO

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 15

Nomor Peta :
DETAIL SF - 02

3. DETAIL BANGKU TAMAN (B2)




DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL BANGKU TAMAN (B2)

KETERANGAN :

- JALAN PERKUTUT

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 20

Nomor Peta :
DETAIL SF - 03

4. DETAIL BANGKU TAMAN (B6)






DIAGRAM LOKASI SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL BANGKU TAMAN (B6)

KETERANGAN :


- JALAN KEPODANG
- JALAN PINGGIR KALI SEMARANG
- TAMAN SUARI
- JALAN KEDASIH
- JALAN SRIGUNTING
- TAMAN SRIGUNTING
- JALAN KUTILANG
- JALAN NURI

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 15


Nomor Peta :
DETAIL SF - 04

5. DETAIL BOLLARD B1



DETAIL BOLLARD 1 (BL 1)
STREET FURNITURE
1 : 15

**DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



DETAIL BOLLARD B1

KETERANGAN :


- SEPANJANG JALAN KAWASAN KOTA LAMA

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 15

Nomor Peta :
DETAIL SF - 05

6. DETAIL BOLLARD B3



DETAIL BOLLARD 2 (BL 2)

RKL
00001
STREET FURNITURE
1 : 15

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL BOLLARD B2

KETERANGAN :


- TAMAN SUARI

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 15

Nomor Peta :
DETAIL SF - 06

7. DETAIL CHARGING BOX



8. DETAIL LAYOUT CHARGING BOX



9. DETAIL POST BOX




DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL POST BOX

KETERANGAN :

- JALAN LETJEND SUPRAPTO
- JALAN PEMUDA

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 20

Nomor Peta :
DETAIL SF - 09

10. DETAIL TEMPAT PARKIR SEPEDA





DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL TEMPAT PARKIR SEPEDA

KETERANGAN :


- JALAN LETJEND SUPRAPTO
- JALAN SENDOWO
- JALAN EMPU TANTULAR

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1:20

Nomor Peta :
DETAIL SF - 10

11. DETAIL LAYOUT TEMPAT PARKIR SEPEDA



DENAH LAYOUT PARKIR SEPEDA TYPE 1 (5 SEPEDA)
 RKL STREET FURNITURE
 00001 1:25



DENAH LAYOUT PARKIR SEPEDA TYPE 1 (10 SEPEDA)
 RKL STREET FURNITURE
 00001 1:25

DIAGRAM LOKASI
 SITUS KOTA LAMA SEMARANG



LAYOUT TEMPAT PARKIR SEPEDA

KETERANGAN :


- JALAN LETJEND SUPRAPTO
- JALAN SENDOWO
- JALAN EMPU TANTULAR

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
 1 : 25

Nomor Peta :
 DETAIL SF - 11

12. DETAIL HALTE BUS




13. DETAIL LAYOUT HALTE BUS




14. DETAIL SIGN BUST STOP



BUS STOP (BS)
 RUC. STREET FURNITURE
 00051 1:20



**DIAGRAM LOKASI
 SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



DETAIL SIGN BUS STOP



KETERANGAN :

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
 1 : 20

Nomor Peta :
 DETAIL SF - 14


15. DETAIL TUGU JAM



DETAIL TUGU JAM (TJ)
STREET FURNITURE

RIL 60001 1:20

DIAGRAM LOKASI SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL TUGU JAM

KETERANGAN :

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 20

Nomor Peta :
DETAIL SF - 15


16. DETAIL TEMPAT MINUM AIR UMUM




DETAIL DRINKING WATER (DW)
DRINKING WATER FOUNTAIN (DW)
RKL 00001 1:20




TAMPAK SAMPING
DRINKING WATER FOUNTAIN (DW)
RKL 00001 1:20




DETAIL KRAN SAMPING
DRINKING WATER FOUNTAIN (DW)
RKL 00001 1:20



TAMPAK ATAS
DRINKING WATER FOUNTAIN (DW)
RKL 00001 1:20



POTONGAN A
DRINKING WATER FOUNTAIN (DW)
RKL 00001 1:20



PEDESTAL
DRINKING WATER FOUNTAIN (DW)
RKL 00001 1:20

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL DRINKING WATER (DW)

KETERANGAN :

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 20

Nomor Peta :
DETAIL SF - 16


17. DETAIL TEMPAT MINUM AIR UMUM 1





DETAIL DRINKING WATER (DW1)
 DRINKING WATER FOUNTAIN 1
 RKL 00001 1:20



TAMPAK ATAS
 DRINKING WATER FOUNTAIN 1
 RKL 00001 1:10




TAMPAK DEPAN
 DRINKING WATER FOUNTAIN 1
 RKL 00001 1:20



PEDESTAL
 DRINKING WATER FOUNTAIN 1
 RKL 00001 1:20

**DIAGRAM LOKASI
 SITUS KOTA LAMA SEMARANG**



DETAIL DRINKING WATER (DW1)

KETERANGAN :

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
 1 : 20

Nomor Peta :
 DETAIL SF - 17

18. DETAIL WATER FOUNTAIN



CATATAN SPESIFIKASI TEKNIS:
 YANG TERDAPAT DI DALAM BERKUALITAS TINGGI
 KOMPLEKSI PERSEKUTUHAN TERBUKA DAN BESI COR
 KUTUB DALAM DAN LUAR ADALAH MELALUI AKTIF PRIMER DOATING
 FINISHING PERMANEN YANG ADALAH DENGAN FLUOROCARBON LARUT PENYEMPROTAN



DETAIL WATER FOUNTAIN (WF)
 RUC
 STREET FURNITURE
 1:20

DIAGRAM LOKASI
 SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL WATER FOUNTAIN

KETERANGAN :

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
 1 : 25

Nomor Peta :
 DETAIL SF - 18

20. DETAIL PAPAN NAMA JALAN (PJ2)





DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL PAPAN NAMA JALAN (PJ2)


KETERANGAN :

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 20

Nomor Peta :
DETAIL SF-20

21. DETAIL PAPAN NAMA JALAN (PJ2)



22. DETAIL PAPAN NAMA JALAN (PJ2)




23. DETAIL MANHOLE



DETAIL PLAT TUTUP MANHOLE (MH 1)

NO. 1
STREET FURNITURE



DETAIL PLAT TUTUP MANHOLE (MH 2)

NO. 2
STREET FURNITURE

- KETERANGAN :
- MH 1 → Ø 80CM
 - MH 1A → Ø 50CM
 - MH 2 → 80CM X 80CM
 - MH 2A → 80CM X 80CM (BERSILANGAN) DG. KRIB
 - MH 2B → 50CM X 50CM
 - MH 2C → 50CM X 50CM (BERSILANGAN) DG. KRIB
 - MH 3 → 50CM X 50CM MATERIAL BATA EKSPOSE

DIAGRAM LOKASI SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL MANHOLE


KETERANGAN :

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 15

Nomor Peta :
DETAIL SF - 23

24. DETAIL MANHOLE (MH1)



DETAIL PLAT TUTUP MANHOLE (MH 1)
 00001
 STREET FURNITURE
 T: 19

DIAGRAM LOKASI
 SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL MANHOLE (MH1)


KETERANGAN :

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. RTRW Kota Semarang
 3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
 1 : 10

Nomor Peta :
 DETAIL SF - 24


25. DETAIL MANHOLE (MH1)




26. DETAIL MANHOLE (MH1)




28. DETAIL MANHOLE (MH2)




29. DETAIL MANHOLE (MH2)




30. DETAIL MANHOLE (MH2)



31. DETAIL RING POHON




32. DETAIL RAILING PINGGIR KALI SEMARANG



RAILING PINGGIR KALI
KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG

CS
00003 | 1:20



POTONGAN RAILING
KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG


CS
00003 | 1:20



DUTCH COLONIAL FORGED IRON
KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG

CS
00003 | 1:20

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL RAILING PINGGIR KALI SEMARANG



KETERANGAN :

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023

Skala :
1 : 20

Nomor Peta :
DETAIL SF - 32


34. DETAIL POT TANAMAN



DETAIL PLANT POT 1
STREET FURNITURE (PERMUKIMAN)

RKL
00001
1 : 10

DIAGRAM LOKASI
SITUS KOTA LAMA SEMARANG



DETAIL POT TANAMAN


KETERANGAN :

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. RTRW Kota Semarang
3. Hasil Survey Tahun 2023


Skala :
1 : 10

Nomor Peta :
DETAIL SF - 34

35. DETAIL PAPAN IDENTITAS BANGUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt.KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196710231994012001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 18 #)



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM
PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN,
PEMANFAATAN RUANG,
INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN
SITUS KOTA LAMA SEMARANG

Panduan Rancang

A. Panduan Rancang

Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana system pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.

Lampiran II Panduan Rancang Situs Kota Lama merupakan lampiran yang memuat rencana wujud visual bangunan berupa simulasi rancangan 3 (tiga) Dimensi. Lampiran II Panduan Rancang merupakan bagian dari kebijakan yang dimuat dalam Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Pengembangan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Ruang, Infrastruktur dan Bangunan Situs Kota Lama Semarang. Adapun rencana wujud visual Situs Kota Lama yakni sebagai berikut:

A. SIMULASI 3 DIMENSI KALI MBEROK



Gambar 2. 1 Tampak Atas Rumah Pompa Mberok (Jalan Letjen Suprpto, Jalan Empu Tantular)



Gambar 2. 2 Jembatan Mberok



Gambar 2. 3 Depan Mandiri dan Rumah Pompa Mberok




Gambar 2. 4 Jembatan Mberok



Gambar 2. 5 Jembatan Mberok (arah Johar)



Gambar 2. 6 Gedung Mandiri



Gambar 2. 7 Rumah Pompa Kali Mberok Tampak Depan



Gambar 2. 8 Rumah Pompa Kali Mberok Tampak Samping

B. SIMULASI 3 DIMENSI JALAN EMPU TANTULAR



Gambar 2. 9 Gedung PT.PELNI



Gambar 2. 10 Gedung PT.PELNI



Gambar 2. 11 Gedung PT.PELNI (Jl.Merpati)

C. SIMULASI 3 DIMENSI JALAN LETJEN SUPRAPTO



Gambar 2. 12 Arah Keluar Jalan Letjen Suprpto



Gambar 2. 13 Tampak Samping Gedung Mandiri




Gambar 2. 14 Tampak Samping Gedung Mandiri



Gambar 2. 15 Jalan Letjen Suprpto (menuju arah Jl. Pemuda)



Gambar 2. 16 Jalan Letjen Suprpto (menuju arah Jl. Pemuda)



Gambar 2. 17 Jalan Letjen Suprpto (menuju arah Jl. Pemuda)



Gambar 2. 18 Jalan Letjen Suprpto (menuju arah Jl. Pemuda)



Gambar 2. 19 Jalan Letjen Suprpto



Gambar 2. 20 Gedung Tampak Samping *Spiegel*



Gambar 2. 21 Jalan Letjen Suprpto (*Spiegel*)



Gambar 2. 22 Gedung Marba



Gambar 2. 23 Jalan Letjen Suprpto (arah Gereja Blenduk)



Gambar 2. 24 Tampak Depan Gedung Marba



Gambar 2. 25 Tampak Samping Gedung Marba (Jalan Letjen Suparpto)



Gambar 2. 26 Tampak Depan Gereja Blenduk



Gambar 2. 27 Tampak Bangunan Depan Gereja Blenduk

D. SIMULASI 3 DIMENSI TAMAN SRI GUNTING



Gambar 2. 28 Taman Sri Gunting



Gambar 2. 29 Taman Sri Gunting

E. SIMULASI 3 DIMENSI MUSEUM BUBAKAN



Gambar 2. 30 Tampak Atas Museum Bubakan



Gambar 2. 31 Tampak Depan Museum Bubakan

E. SIMULASI 3 DIMENSI JALAN CENDRAWASIH



Gambar 2. 32 Tampak Atas Jalan Cendrawasih




Gambar 2. 33 Jalan Cendrawasih



Gambar 2. 34 Jalan Cendrawasih

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

